

## **MAJELIS HAKIM VONIS 5,6 TAHUN DUA TERDAKWA KORUPSI REHABILITASI STADION MANAKARRA**



*Kompasiana.com*

Dua terdakwa dalam kasus korupsi proyek rehabilitasi Stadion Manakarra, Hamzani Machmoed dan Muda Rukmana, masing-masing dijatuhi hukuman penjara 5 tahun 6 bulan penjara. dalam sidang pembacaan putusan di Pengadilan Negeri (PN) Mamuju. Selasa (3/6/25) oleh Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Mamuju, Sulawesi Barat (Sulbar).

Sidang yang dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Rustam dalam amar putusannya, hakim menyatakan bahwa kedua terdakwa secara sah dan meyakinkan terbukti melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum.

Disebutkan, terdakwa Hamzani dijatuhi pidana penjara selama 5 tahun 6 bulan, serta denda sebesar Rp 100 juta dengan ketentuan apabila tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Ia juga diwajibkan membayar uang pengganti sebesar Rp 374 juta. Jika tidak dibayarkan dalam waktu satu bulan, harta bendanya akan disita dan dilelang, dan jika hasil lelang tidak mencukupi, diganti dengan pidana kurungan selama 2 tahun.

Sementara itu, terdakwa Muda Rukmana juga dinyatakan bersalah dengan dijatuhi pidana penjara 5 tahun 6 bulan, denda Rp 100 juta subsider 3 bulan kurungan, serta uang pengganti sebesar Rp 129 juta. Jika dalam waktu sebulan tidak dibayar, maka harta bendanya akan disita untuk dilelang. Jika masih tidak mencukupi, ia akan menjalani pidana kurungan selama 10 bulan.

Putusan majelis hakim ini lebih ringan dibanding tuntutan Jaksa Penuntut Umum (JPU) yang sebelumnya meminta masing-masing terdakwa dijatuhi hukuman 6 tahun 6 bulan penjara dan denda Rp 100 juta, dengan uang pengganti sebesar Rp 503 juta.

Jaksa penuntut umum Adrianus, mengatakan ada perbedaan uang pengganti dari majelis hakim dengan JPU, dari pihak jaksa uang pengganti digabung sedangkan dari majelis hakim dipisah. Ia menjelaskan bahwa untuk tindakan selanjutnya akan melakukan konsultasi ke pimpinan untuk langkah selanjutnya.

Diketahui, proyek rehabilitasi Stadion Manakarra yang menggunakan anggaran sekitar Rp9,3 miliar itu menyebabkan kerugian keuangan negara sebesar Rp1,1 miliar, berdasarkan audit BPKP Sulawesi Barat. Hamzani Machmoed menjabat sebagai Kepala Cabang CV. Mulia Karya Persada, sementara Muda Rukmana bertugas sebagai inspektur lapangan dari CV. Dinamika Konsultan.

### **Sumber berita:**

1. <https://jurnaltivi.com/2025/06/03/majelis-hakim-vonis-56-tahun-dua-terdakwa-korupsi-rehabilitasi-stadion-manakarra/>, Majelis Hakim Vonis 5,6 Tahun Dua Terdakwa Korupsi Rehabilitasi Stadion Manakarra, 3 Juni 2025;
2. [https://sulbar.tribunnews.com/2025/06/03/korupsi-rp11-miliar-2-terdakwa-kasus-korupsi-stadion-manakarra-divonis-5-tahun-6-bulan-penjara?utm\\_medium=widget-ml-homepage&utm\\_content=reco-for-you&utm\\_source=sulbar.tribunnews.com](https://sulbar.tribunnews.com/2025/06/03/korupsi-rp11-miliar-2-terdakwa-kasus-korupsi-stadion-manakarra-divonis-5-tahun-6-bulan-penjara?utm_medium=widget-ml-homepage&utm_content=reco-for-you&utm_source=sulbar.tribunnews.com), Korupsi Rp1,1 Miliar, 2 Terdakwa Kasus Korupsi Stadion Manakarra Divonis 5 Tahun 6 Bulan Penjara, 3 Juni 2025;
3. <https://kilassulbar.id/dua-terdakwa-kasus-korupsi-stadion-manakarra-divonis-5-tahun-6-bulan-penjara/>, Dua Terdakwa Kasus Korupsi Stadion Manakarra Divonis 5 Tahun 6 Bulan Penjara, 3 Juni 2025;
4. <https://www.beritasatu.com/network/indigonews/582717/2-terdakwa-kasus-korupsi-stadion-manakarra-divonis-5-tahun-6-bulan>, 2 Terdakwa Kasus Korupsi Stadion Manakarra Divonis 5 Tahun 6 Bulan, 3 Juni 2025;
5. <https://www.rri.co.id/mamuju/hukum/1562021/terdakwa-korupsi-stadion-manakarra-divonis-lima-tahun>, Terdakwa Korupsi Stadion Manakarra Divonis Lima Tahun, 3 Juni 2025.

### **Catatan:**

1. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, pada Pasal 17 menyebutkan bahwa selain dapat dijatuhi pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, terdakwa dapat dijatuhi pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18.

2. Berdasarkan Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang tersebut, Selain pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, sebagai pidana tambahan adalah:
  - a. perampasan barang bergerak yang berwujud atau yang tidak berwujud atau barang tidak bergerak yang digunakan untuk atau yang diperoleh dari tindak pidana korupsi, termasuk perusahaan milik terpidana di mana tindak pidana korupsi dilakukan, begitu pula dari barang yang menggantikan barang-barang tersebut;
  - b. pembayaran uang pengganti yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi.
  - c. Penutupan Seluruh atau sebagian perusahaan untuk waktu paling lama 1 (satu) tahun;
  - d. Pencabutan Seluruh atau sebagian hak-hak tertentu atau penghapusan Seluruh atau sebagian keuntungan tertentu, yang telah atau dapat diberikan oleh Pemerintah kepada terpidana.
3. Sesuai Pasal Pasal 18 ayat (2) dan (3) Undang-Undang tersebut, maka jika terpidana tidak membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut. Dalam hal terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti sebagaimana dimaksud diatas, maka dipidana dengan pidana penjara yang lamanya tidak melebihi ancaman maksimum dari pidana pokoknya sesuai dengan ketentuan dalam Undang-undang ini dan lamanya pidana tersebut sudah ditentukan dalam putusan pengadilan.
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pada Pasal 64 disebutkan bahwa Pidana terdiri atas:
  - a. pidana pokok;
  - b. pidana tambahan; dan
  - c. pidana yang bersifat khusus untuk Tindak Pidana tertentu yang ditentukan dalam Undang-Undang.
5. Selanjutnya pada Pasal 65 ayat (1) Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Pidana pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf a terdiri atas:
  - a. pidana penjara;
  - b. pidana tutupan;
  - c. pidana pengawasan;
  - d. pidana denda; dan
  - e. pidana kerja sosial.

6. Sedangkan sesuai Pasal 66 ayat (1), (2) dan (3) Undang-Undang tersebut menjelaskan bahwa Pidana tambahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 huruf b terdiri atas:
  - a. pencabutan hak tertentu;
  - b. perampasan Barang tertentu dan/ atau tagihan;
  - c. pengumuman putusan hakim;
  - d. pembayaran ganti rugi;
  - e. pencabutan izin tertentu; dan
  - f. pemenuhan kewajiban adat setempat.Pidana tambahan sebagaimana dimaksud diatas dapat dikenakan dalam hal penjatuhan pidana pokok saja tidak cukup untuk mencapai tujuan. Pidana tambahan tersebut dapat dijatuhkan 1 (satu) jenis atau lebih.
7. Berdasarkan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan , mengatur bahwa:
  - a. Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang-Undang ini disebut kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang
  - b. Pasal 1 angka 3 menyatakan Penuntut Umum adalah Jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang ini untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.
8. Selanjutnya Undang-undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, mengatur bahwa:
  - a. Pasal 2 menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan Peradilan Umum.
  - b. Pasal 3 menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi berkedudukan di setiap ibukota kabupaten/kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum pengadilan negeri yang bersangkutan.
  - c. Pasal 5 menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi merupakan satu-satunya pengadilan yang berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara tindak pidana korupsi.

- d. Pasal 6 menyatakan bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus perkara:
- a) tindak pidana korupsi;
  - b) tindak pidana pencucian uang yang tindak pidana asalnya adalah tindak pidana korupsi; dan/atau
  - c) tindak pidana yang secara tegas dalam undang-undang lain ditentukan sebagai tindak pidana korupsi.